



Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity* dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Febby Marjuniarti Br.S. Kalit^a, Joseph Kambey^b, Lenny Leorina Evinita^c

^{a,b,c} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

Email: febbyismanungkalit02@gmail.com^a, josephkambey@unima.ac.id^b, lenny_leorina_evinita@unima.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 11-11-2025

Revised 09-01-2026

Accepted 15-01-2026

Kata Kunci:

Profitabilitas, *Capital intensity*, *Leverage*, Penghindaran pajak

Keywords:

Profitability, *Capital intensity*, *Leverage*, *Tax avoidance*

A B S T R A K

Praktik penghindaran pajak masih menjadi permasalahan serius yang berdampak pada sektor properti dan *real estate* periode 2020-2023 yang mencerminkan kondisi pasca pandemi dan perubahan kebijakan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *Capital intensity* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023, dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* berjumlah 48. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, (2) *Capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, (3) *Leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dan (4) Profitabilitas, *Capital intensity* dan *leverage* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini berkontribusi memberikan pemahaman empiris yang lebih jelas mengenai peran profitabilitas, *Capital intensity*, dan *leverage* dalam menjelaskan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate*, sehingga melengkapi dan memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan hasil yang beragam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh otoritas pajak sebagai dasar dalam menyusun strategi pengawasan dan kepatuhan pajak yang lebih terarah dengan mempertimbangkan karakteristik keuangan perusahaan, sehingga melengkapi dan memperkuat temuan penelitian sebelumnya pada sektor properti dan *real estate*.

A B S T R A C T

Tax avoidance remains a serious problem impacting the property and real estate sector from 2020 to 2023, reflecting post-pandemic conditions and changes in tax policy. This study aims to analyze the effect of profitability, Capital intensity, and leverage on tax avoidance. The method used in this study is quantitative, utilizing secondary data, namely financial reports listed on the Indonesia Stock Exchange. The population in this study is property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020 to 2023, with a sample of 48 companies selected using purposive sampling. Data analysis uses multiple linear regression. The results of the study show: (1) Profitability has a negative and significant influence on tax avoidance, (2) Capital intensity has no influence on tax avoidance, (3) Leverage has a positive and significant influence on tax avoidance, and (4) Profitability, Capital intensity and leverage simultaneously have a significant influence on tax avoidance. The results of

this study contribute to providing a clearer empirical understanding of the role of profitability, Capital intensity, and leverage in explaining tax avoidance practices in property and real estate sector companies, thus complementing and strengthening the findings of previous studies which still show mixed results. In addition, the results of this study can be used by tax authorities as a basis for developing more targeted tax supervision and compliance strategies by considering the company's financial characteristics, thus complementing and strengthening the findings of previous studies in the property and real estate sector.

@2026 Febby Marjuniarti Br.S. Kalit, Joseph Kambey, Lenny Leorina Evinita
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan utama Negara adalah penerimaan pajak, dimana pajak mencapai 80 persen dalam berkontribusi terhadap pendapatan Negara. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan adalah sumber pendapatan pajak di Indonesia (Purwowidhu, 2023). Pajak berfungsi, untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara dengan pajak negara bisa membangun berbagai infrastruktur pendukung kemajuan pembangunan, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat (Joalgabsa & Pangkey, 2021). Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri atas besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, Jika pemahaman wajib pajak tentang perpajakan ada, *self-assessment* akan berjalan dengan baik (Evinita, L., & Miran, 2025). Perusahaan di Indonesia sering menggunakan praktik penghindaran pajak. Menurut penelitian (Damayanti, 2022), industri properti dan real estate adalah sektor yang menghasilkan penghindaran pajak paling besar selama periode 2016–2020. Menurut laporan *The State Of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* disampaikan bahwa dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak, Negara Indonesia duduk dalam peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang (Maharani, 2024).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (F Wongso & w Prasetya, 2023). Selanjutnya faktor *Capital intensity* Menurut (Malik et al., 2022), kekuatan modal adalah faktor yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak bisnis yang menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan memanfaatkan penyusutan aset tetap perusahaan akan berdampak pada pembayaran pajak bisnis. Menurut Izzati & Riharjo (2022), intensitas aset tetap adalah tingkat kekuatan aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan, yang dapat diukur dengan membandingkan total aset tetap perusahaan dengan total asetnya. faktor selanjutnya adalah *Leverage*, Kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari utang perusahaan untuk membiayai aset, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, disebut

leverage. Beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan akan meningkat seiring dengan total utang perusahaan. Bertambahnya beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak, karena pada dasarnya beban bunga akan mengurangi keuntungan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *capital iintensity*, dan *leverage*, terhadap penghindaran pajak Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Masalah dengan agensi berasal dari peran yang terpisah antara pemilik (pemilik) dan manajer (agent). Manajer dan pemilik memiliki tujuan yang berbeda, yang kadang-kadang tidak sejalan. Sementara agen ingin kompensasi yang besar dan pengakuan atas kinerjanya, principal ingin keuntungan maksimal dan dividen yang tinggi dari investasi. Penghindaran pajak perusahaan dihubungkan dengan teori keagenan di mana situasi ini terjadi karena ada perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh asimetri informasi antara pemimpin dan agen. Manajemen akan berusaha untuk meningkatkan tata kelola perusahaan karena asimetri informasi ini. Mulai dari memberikan saham kepada manajer untuk membentuk kepemilikan manajerial dan membuat kebijakan pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan, perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan pajak perusahaan. Akibatnya, perusahaan akan melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kinerjanya, salah satunya adalah mengurangi beban pajak (Enny Pudjiastuti, 2015).

Penghindaran pajak

Penghindaran pajak adalah salah satu upaya manajemen perusahaan untuk menghasilkan keuntungan melalui penerapan manajemen pajak. Penghindaran pajak adalah pengurangan jumlah pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan pajak. Penghindaran pajak juga dapat dianggap sebagai bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang oleh undang-undang pajak (Fitri, 2024). Penghindaran pajak adalah upaya untuk menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (tidak bertentangan dengan undang-undang). Metode dan teknik yang digunakan biasanya memanfaatkan kelemahan atau area gelap dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang

Pengukuran Penghindaran Pajak

Effective tax rate digunakan untuk mengukur metode penghindaran pajak dalam beberapa studi. *Effective tax rate* (ETR) dapat diperoleh dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba bersih sebelum pajak. Rasio ETR yang rendah

akan dimiliki oleh perusahaan yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak. Rendah menunjukkan pembayaran pajak yang semakin rendah dibandingkan dengan laba yang didapat (Niandari & Novelia, 2022). Rumus untuk mengukur ETR adalah:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa baik manajemen mengelola kekayaan perusahaan, yang diukur dari laba bersihnya. profitabilitas perusahaan yaitu suatu perusahaan perlu menjadi profitabilitas perusahaan, sehingga dapat menunjukkan peningkatan dan menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin baik kinerjanya, semakin menarik, dan semakin berdampak positif (Lumembang et al., 2022). Sebagai rasio dari profitabilitas, return on assets (ROA) dapat menunjukkan seberapa efektif suatu perusahaan mengelola aset, baik modal sendiri maupun modal pinjaman. (Rahmawati & Nani, 2021).

Capital intensity

Capital intensity mengacu pada proporsi kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar suatu perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap (Malik et al., 2022). Tingkat intensitas modal dapat digambarkan sebagai tingkat seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Seberapa besar suatu perusahaan menginvestasikan asetnya, baik persediaan maupun aset tetap, disebut kekuatan modal. *Capital intensity*, menurut Dewi & Oktaviani (2021) menunjukkan seberapa besar perbandingan aset tetap dibandingkan dengan total aset perusahaan. Selain itu, *Capital intensity* akan menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan berinvestasi dengan menggunakan aset tetapnya untuk memanfaatkan beban penyusutan.

Leverage

Leverage adalah ukuran penilaian kinerja bisnis untuk mengukur seberapa banyak aset yang telah dibiayai oleh utang (Nabilah et al., 2023). Tujuan perusahaan menggunakan *leverage* adalah untuk melihat seberapa banyak modal hutang yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan untuk menjelaskan bagaimana total aset dan saham biasa berhubungan satu sama lain (Agustina et al., 2023). Menurut Firmansyah & Riduwan (2021) *leverage* yang semakin besar akan menyebabkan risiko investasi semakin besar. *Leverage* akan berpedoman pada penggunaan aset serta sumber dana perusahaan dimana penggunaan aset ataupun dana perusahaan mengeluarkan biaya tetap atau beban (Manansang et al., 2022).

Hipotesis

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan

Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2020-2023

- H2 : *Capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2020-2023
- H3 : *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2020-2023
- H4 : Profitabilitas, *Capital intensity*, dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2020-2023

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) metode kuantitatif merupakan jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen yaitu Profitabilitas (X_1), *Capital intensity* (X_2) dan *Leverage* (X_3) dan variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y). Sugiyono (2018) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 92 Perusahaan. Jumlah dan karakteristik populasi termasuk sampel. Jika populasinya besar, tidak mungkin eksplorasi berkonsentrasi pada semua yang ada di populasi. Misalnya, ketika sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga berada pada premium, penelitian dapat menggunakan sampel populasi Sugiyono (2018), teknik purposive sampling digunakan dalam metode pemilihan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023, kecuali pada kriteria a,b dan c:

- a) Perusahaan Properti dan Real Estate yang tidak terdaftar di IPO secara berturut-turut selama periode 2020-2023.
- b) Perusahaan Properti dan Real Estate yang tidak mempublikasikan laporan keuangan lengkap selama periode 2020-2023.
- c) Perusahaan Properti dan Real Estate yang pernah mengalami Kerugian antara periode 2020-2023.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumenter, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, serta mempelajari data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan property dan Real Estate yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id untuk tahun 2020-2023. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan diolah menggunakan Microsoft Excel

dan Spss 26. Teknik analisis data merupakan strategi pemeriksaan informasi Teknik yang digunakan dalam penelitian ini akan diolah menggunakan Microsoft Excel dan Spss 26. Tahapan yang digunakan yakni Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik seperti Uji Normalitas, uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji autokorelasi, Analisis regresi berganda, Uji Parsial, Uji Simultan, dan Uji Koefisien Determinasi.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menyajikan temuan analisis data yang dilakukan terhadap variabel dependen dan independen dalam model analisis data sekunder. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *Capital intensity* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan Properti dan Real Estate. Dari jumlah sampel sebanyak 12 perusahaan yang bergerak di bidang industri Properti dan Real Estate yang semuanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2023.

Tabel 1. Hasil pengujian statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.
ROA (X ₁)	48	.00	.20	.0493	.04568
CAPIN (X ₂)	48	.16	.88	.5189	.19744
DER (X ₃)	48	.00	.53	.3132	.14190
ETR (Y)	48	.00	.97	.2565	.21072

Sumber: Hasil output spss 26, 2025

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan output analisis statistik deskriptif yang telah diolah menggunakan SPSS 26 dengan jumlah sampel sebanyak 48 data, maka masing -masing variabel penelitian yang dapat disimpulkan: Variabel Profitabilitas (X₁) memiliki nilai terendah 0.00, nilai tertinggi 0.20, nilai rata-rata 0.0493 dan nilai standar deviasi sebesar 0.04568. Variabel *Capital intensity* (X₂) memiliki nilai terendah 0.16, nilai tertinggi 0.88, nilai rata-rata 0.5189 dan nilai standar deviasi sebesar 0.19744. Variabel *Leverage* (X₃) memiliki nilai terendah 0.00 nilai tertinggi 0.53, nilai rata-rata 0.3132 dan nilai standar deviasi sebesar 0.14190. Variabel Penghindaran pajak (Y) memiliki nilai terendah 0.00 nilai tertinggi 0.97, nilai rata-rata 0.2565 dan nilai standar deviasi sebesar 0.21072.

Tabel 2. Hasil pengujian one sample Kolmogorov-Smirnov (K-S)

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.16925912
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.122
	Negative	-.096
Test Statistic		.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.070 ^c

Sumber: Hasil output spss 26, 2025

Berdasarkan hasil output pada tabel diatas di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0.070 > 0.05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel

tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan data ini layak dipergunakan untuk penelitian sehingga memenuhi uji normalitas.

Tabel 3 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	Coefficients	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
ROA X ₁	.772	1.295
CAPIN X ₂	.995	1.006
DER X ₃	.773	1.294

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Hasil output spss 26, 2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai tolerance masing-masing variabel independen lebih dari 0.1

Tabel 4. Hasil pengujian Autokorelasi

	Model Summary				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.596 ^a	.355	.311	.17493	1.914

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Hasil output spss 26, 2026

Berdasarkan tabel diatas hasil output Model Summary dapat diketahui nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.385 dengan jumlah sampel pengamatan sebanyak 48 (n = 48) dan jumlah variabel independen sebanyak tiga variabel (k=3) dapat nilai *Durbin-Watson* $\alpha = 5\%$, sehingga berdasarkan tabel *Durbin-Watson* maka dapat diperoleh: n = 48, d = 1.914, dU = 1.6708, sehingga dU < DW < 4 - dU = 1.6708 < 1.914 < 2.3292.

Dari penjelasan diatas uji *Durbin Watson* menghasilkan kesimpulan bahwa bebas dari permasalahan autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Model regresi yang baik adalah model yang bebas autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi linear berganda

Model	Coefficients				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.048	.111		.438	.663
ROA X ₁	-1.501	.636	-.325	-2.362	.023
CAPIN X ₂	.243	.130	.228	1.874	.068
DER X ₃	.498	.205	.335	2.434	.019

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Hasil output spss 26, 2026

Dari tabel diatas, diperoleh model regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y=.048+-1.501X_1+.243X_2+.498X_3$$

Dari hasil analisis regresi, maka interpretasi koefisien regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada persamaan regresi di atas maka dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 0.048, menunjukkan jika variabel independen bernilai nol maka tingkat penghindaran pajak akan berada pada 0.048.
2. Koefisien regresi untuk variabel Profitabilitas sebesar -1.501 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan Profitabilitas maka dapat menaikkan variabel penghindaran pajak sebesar -1.501.
3. Koefisien regresi untuk variabel *Capital iintensity* sebesar 0.243 menunjukkan adanya perubahan 1 satuan *Capital iintensity* maka dapat menurunkan variabel penghindaran pajak sebesar 0.243.
4. Koefisien regresi untuk variabel *leverage* sebesar 0.498 menunjukkan adanya perubahan 1 satuan *leverage* maka dapat menaikkan variabel penghindaran pajak sebesar 0.498.

Berdasarkan pada tabel 5 diatas, dijelaskan hasil uji parsial sebagai berikut:

1. Profitabilitas memperoleh nilai Sig. sebesar 0.023, dimana nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, yang berarti bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. *Capital iintensity* memperoleh nilai Sig. sebesar 0.068, dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 ditolak, yang berarti bahwa *Capital iintensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. *Leverage* memperoleh nilai Sig. sebesar 0.019, dimana nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 diterima yang berarti bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.741	3	.247	8.066	.000 ^b
Residual	1.346	44	.031		
Total	2.087	47			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Hasil output spss 26, 2025

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikan = 0.000 Sesuai dengan ketentuan uji F dimana nilai signifikan < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini (H_4) diterima dimana variabel Profitabilitas, *Capital intensity* dan *Leverage* secara simultan mempunyai pengaruh signifikansi terhadap Penghindaran pajak.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.596 ^a	.355	.311	.17493

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Hasil output spss 26, 2025

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai Adjusted R Square yang memiliki nilai sebesar 0,311 atau 31,1% yang menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Maka dapat disimpulkan bahwa 31,1% Praktik Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh Profitabilitas, *Capital intensity* dan *Leverage* lalu sisanya sebesar 68,9 % Praktik Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan olah data sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh Negatif dan signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki ROA yang tinggi yang artinya semakin tinggi laba maka semakin rendah dalam melakukan penghindaran pajak begitu juga sebaliknya. Perusahaan meyakini dengan memiliki laba yang tinggi perusahaan mampu membayar pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melakukan kegiatan penghindaran pajak.

Hal ini dapat dipahami dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan industri properti selama periode penelitian. Tahun 2020 hingga 2023 merupakan masa yang penuh tantangan bagi sektor properti dan real estate, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi global dan nasional sehingga perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih berhati-hati dan patuh dalam memenuhi kewajiban pajak untuk menghindari risiko hukum dan reputasi. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah mungkin ter dorong melakukan penghindaran pajak guna menjaga kelangsungan usaha.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga, A.R 2024) yang mengatakan profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maharani, 2024) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

2. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan olah data sehingga dapat disimpulkan bahwa

H_2 ditolak, artinya *Capital iintensity* tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. *Capital iintensity* merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur seberapa banyak investasi dalam bentuk aset tetap untuk pemberian perusahaan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah *Capital iintensity* tidak akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia memiliki aset yang sudah melampaui batas umur penyusutan yang telah diatur dalam undang-undang. Selain itu aset tetap yang dimiliki perusahaan dijadikan sebagai investasi sehingga tidak akan mempengaruhi beban penyusutan yang akan berkaitan dengan pajak perusahaan. Hal ini mengkonfirmasi teori agensi bahwa dapat meminimalisir konflik agent dan principal karena sama-sama untuk citra perusahaan kedepannya agar tidak menjadi buruk.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marlinda et al., 2020) yang menyatakan bahwa *capital iintensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan (Bela & Suryani, 2024) yang menyatakan bahwa *capital iintensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan olah data dapat disimpulkan nilai tersebut membuktikan H_3 diterima, sehingga *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang peneliti kemukakan bahwa semakin tinggi *leverage* yang ada pada perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan melakukan pemberian hutang maksimum untuk memaksimalkan pemberian modal, sehingga perusahaan tersebut harus membayar bunga hutang yang notabenenya dapat mengurangi laba sebelum pajak.

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi memberikan dampak yang berarti / signifikan terhadap kegiatan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan banyaknya penggunaan hutang yang digunakan oleh perusahaan, akan berpengaruh terhadap harga saham dan nilai perusahaan karena penggunaan hutang akan menyebabkan biaya ekuitas turun. Dengan semakin tinggi hutang yang digunakan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sembiring & Hutabalian, 2022) yang mengatakan semakin tinggi *leverage* yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Candrianiawati & Suhendra, 2023) yang menyatakan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

4. Pengaruh Profitabilitas, *Capital iintensity* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan dengan hasil uji regresi simultan F dapat disimpulkan bahwa variabel Profitabilitas, *Capital iintensity* dan *Leverage* mempunyai pengaruh signifikansi terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diketahui bahwa variabel Profitabilitas, *Capital iintensity* dan *Leverage* memiliki pengaruh sebanyak 31,1% terhadap praktik Penghindaran pajak. Hasil koefisien determinasi ini dapat menjadi pendukung bahwa adanya pengaruh secara simultan antara Profitabilitas, *Capital iintensity* dan *Leverage* terhadap praktik Penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa besar-kecilnya Profitabilitas, *Capital iintensity* dan *Leverage* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disusun dan telah diuji maka dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas memiliki nilai t-hitung sebesar -2.362 dan nilai Sig. sebesar 0.023 ($0.023 < 0.05$) dengan kesimpulan berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode (2020-2023). *Capital intensity* memiliki nilai t-hitung sebesar 1.874 dan nilai Sig. sebesar 0.068 ($0.068 > 0.05$) dengan kesimpulan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode (2020-2023). *Leverage* memiliki nilai t-hitung sebesar 2.434 dan nilai Sig. sebesar 0.019 ($0.019 < 0.05$) dengan kesimpulan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode (2020-2023). Profitabilitas, *Capital intensity* dan *Leverage* memiliki nilai F sebesar 8.066 dan nilai Sig sebesar 0.000 ($0.000 < 0.05$) dengan kesimpulan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode (2020-2023)

Keterbatasan

Penelitian ini terbatas hanya pada dua variabel independen/bebas yaitu profitabilitas, *Capital intensity* dan *leverage* yang dimasukan kedalam model penelitian, untuk itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya perlu menyelidiki karakteristik lain yang berkontribusi terhadap fenomena penghindaran pajak perusahaan selain yang tercakup dalam penelitian ini, saran penulis ialah dapat memasukan variabel lain seperti ukuran perusahaan, komisaris independen, likuiditas, corporate governance dan lainnya yang mungkin dapat digunakan

sehingga dapat mengembangkan penelitian terkait dengan topik penghindaran pajak.

Saran

Bagi perusahaan, untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam pelaporan pajak perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI. Perusahaan diharapkan untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan yang akan membantu perusahaan tetap sehat secara finansial tanpa bergantung pada praktik penghindaran pajak dan menjaga Reputasi Pada perusahaan *Property & Real Estate*.

Bagi Pemerintah diharapkan dapat menyempurnakan regulasi perpajakan agar perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Penyesuaian kebijakan yang lebih ketat namun adil akan membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Diharapkan bahwa peneliti yang akan datang dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang telah dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2017 - 2021. *Jurnal Economina*, 2(2), 464–475. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.322>
- Damayanti. (2022). Tren penghindaran pajak perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI melalui analisis *Effective tax rate* perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh *Leverage*, *Capital intensity*, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Enny Pudjiastuti, S. H. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Ke-7). UPP STIMYKPN.
- Evinita, L., & Miran, M. (2025). Tingkat Pemahaman Dan Kepatuhan Pemilik Umkm Tentang Pajak. *Evinita, L., & Miran, M. (2025). Tingkat Pemahaman Dan Kepatuhan Pemilik Umkm Tentang Pajak*. 6., 6.
- F Wongso & w Prasetya. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Industri Makanan Dan Minuman. *Syntax Idea*, 2(1), 196–200.
- Firmansyah, D. I., & Riduwan, A. (2021). Pengaruh Perputaran Modal Kerja, *Leverage*, dan Likuiditas terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–18.

- Fitri, A. W. (2024). Pengaruh *Leverage*, Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *“LAWSUIT” Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i1.925>
- Izzati, N. A., & Riharjo, I. B. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, *Capital intensity*, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(4), 1–21.
- Joalgabsa, T., & Pangkey, R. (2021). Membayar Pajak (Studi di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3), 377–387.
- Lumembang, P., Pontoh, J. X., & Evinita, L. (2022). *Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi*. 3(1), 100–109.
- Maharani, S. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas Dan Capital intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021–2022). *(Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)*.
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan *Capital intensity* Terhadap Tax Avoidance. *“LAWSUIT” Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Manansang, C., Evinita, L., & Pratiwi, A. (2022). Pengaruh *Leverage* dan LDR Terhadap Profitabilitas Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3), 486–495. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3841>
- Nabilah, J., Khasanah, U., & Nuryati, T. (2023). Pengaruh *Leverage*, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1147–1152. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.588>
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, *leverage*, inventory intensity ratio dan praktik penghindaran pajak. *Owner*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Pramiana, O., & Aminin. (2023). Faktor Makro Ekonomi dan Mikro Ekonomi Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Sektor Energy. *Ekuivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis*, 9(2), 261–275.
- Purwowidhu, C. (2023). *Perkuat Reformasi, Capai Target Pajak - Media Keuangan*. mediakeuangan.kemenkeu.go.id.
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tabalisa, Warongan, & Weku. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Batubara Yang

- Tercatat Di Bei Periode 2018-2022. *Jurnal EMBA*, 11(4), 1685–1694.
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 59–65. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>